



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 230-K/PM II-08/AL/X/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Feri Daryanto  
Pangkat/NRP : Sertu Pom/112778  
Jabatan : Ba Pomal  
Kesatuan : Pomal Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 17 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Penghulu Rt.01 Rw.09, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomal Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Skep/24/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
3. Kemudian dibebaskan oleh Danlantamal III selaku Papera pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Skep/31/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA** tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/27/A-18/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor : Kep/73/IX/2017 tanggal 22 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/179/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
3. Penunjukan Hakim Nomor : Tap/230-K/PM II-08/AL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/230-K/PM II-08/AL/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
putusan.mahkamahagung.go.id Sdak/179/IX/2017 tanggal 26 September 2017 didepan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 8 (delapan) lembar Absensi Pomal Lantamal III dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/179/IX/2017 tanggal 26 September 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sejak tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di kesatuan Ma Lantamal III, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 2 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Sertu Pom Feri Daryanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK 27 Tahun 2007 di Kobangdikal, Surabaya, setelah lulus ditempatkan di KRI Patiunus-384 Satkorarmabar, kemudian mengikuti pendidikan Susbaidik POM TNI Tahun 2009 di Cimahi, Bandung, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Satprov Denma Seskoal, kemudian pada bulan Oktober 2016 dimutasikan ke Pomal Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Pom, NRP 112778.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Nuryanto (Ketua Koperasi Pandawa Group) yang menjanjikan akan membayarkan profit sebesar 5% (lima persen) pada bulan November dan Desember 2016, sedangkan bulan Januari 2017 menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal koperasi yang sudah masuk kepada para downline (anggota koperasi Pandawa), namun hanya janji saja karena Sdr. Nuryanto kabur melarikan diri.
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Patrol Indramayu, Depok, Jl. Buldozer Bogor dan di Mauk Tangerang guna mencari keberadaan Sdr. Nuryanto.
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa berada di daerah Cibinong di rumah Paman Sdr. Nuryanto a.n Sdr. Camdis, datang beberapa orang yang mengaku dari Polda dan menanyakan keberadaan Sdr. Nuryanto, selanjutnya oleh Terdakwa diantar menemui Sdr. Taryo di daerah Rajek Tangerang, namun sebelum kesana mampir dahulu di Polda Metro Jaya, selanjutnya ikut satu orang yaitu Serda Pom Navy Amphibiontoro (Saksi-3), sesampainya di rumah Sdr. Taryo, anggota Polda Metro Jaya minta diantarkan menemui Sdr. Nuryanto, setelah bertemu dengan Sdr. Nuryanto selanjutnya anggota Polda Metro Jaya membawa Sdr. Nuryanto sedangkan Terdakwa kemudian dibawa ke Arya Town House di Jl. Camar Kranggan Bekasi ke rumah Terdakwa pada saat menjadi anggota Koperasi Pandawa Group, setelah itu sekira pukul 04.30 Wib tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diserahkan ke Saksi-3 lalu dibawa ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 3 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1

Nama lengkap : Marheni  
Pangkat/Nrp : Serka Pom/63350  
Jabatan : Bama  
Kesatuan : Pomal Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Februari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kepu Dalam Gg. IV No.183 A Rt.014 Rw.003, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Pomal Lantamal III dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mengejar Boss Pandawa.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2017 dengan cara ditangkap oleh anggota Polda Metro Jaya di daerah Cibinong.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
7. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumah Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

Hal 4 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi atas nama Kapten Laut (PM) Rudi Hartono, dan Serda Pom Navy Amphibiantoro telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan Saksi-2 tanpa keterangan sedangkan Saksi-3 sakit, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan dan sesuai prinsip Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, para Saksi menerangkan sebagai berikut:

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Rudi Hartono  
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (PM) / 18629/P  
Jabatan : Kabintahmil  
Kesatuan : Pomal Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Cukup, 31 Maret 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok CC 16 No.14  
Ciangsana, Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Pomal Lantamal III dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hal 5 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2017 dengan cara ditangkap oleh anggota Lidkrim Pomal Lantamal III.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Navy Amphibiantoro  
Pangkat/Nrp : Serda Pom/68350  
Jabatan : Ba Lidkrim  
Kesatuan : Pomal Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Yonhub Blok C 11-12 Rt.001  
Rw.004 Kelapa Dua Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa masih berdinan di Seskoal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dari informasi anggota Pomal Lantamal III, karena sejak KSP Pandawa Group ditutup oleh OJK Terdakwa sudah jarang masuk.

3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Oanpomal Lantamal III untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Observasi dari Danpomal Lantamal III Nomor Sprin/53/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib, kaurpamfik Pers Kapten Laut (PM) M. B. Tamam menerima telepon dari anggota Polda Metro Jaya yang mengatakan telah menangkap Terdakwa di daerah Cibinong, selanjutnya Kaurpamfik Pers memerintahkan Saksi dan 1 (satu) orang rekan lainnya agar segera berangkat menuju Polda Metro Jaya.

5. Bahwa selanjutnya setelah anggota Polda Metro Jaya yang membawa Terdakwa datang, Saksi langsung bergabung satu mobil dengan anggota Polda Metro Jaya yang membawa Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah Rajek Tangerang ke rumah kontrakan Sdr. Taryo untuk minta diantarkan ke rumah kontrakan Sdr. Nuryanto, setelah bertemu dengan Sdr. Nuryanto kemudian anggota

Hal 6 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya membawa Sdr. Nuryanto, setelah itu Terdakwa dibawa ke Arya Town House di Jl. Camar Kranggan Bekasi, setelah itu sekira pukul 04.30 Wib tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diserahkan kepada Saksi lalu Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Pom Feri Daryanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK 27 Tahun 2007 di Kobangdikal, Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di KRI Patiunus-384 Satkorarmabar, kemudian mengikuti pendidikan Susbaidik POM TNI Tahun 2009 di Cimahi, Bandung, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Satprov Denma Seskoal, kemudian pada bulan Oktober 2016 dimutasikan ke Pomal Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Pom, NRP 112778.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih militer aktif, belum ada keputusan dari pimpinan Terdakwa yang menyetakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Nuryanto (Ketua Koperasi Pandawa Group) yang menjanjikan akan membayarkan profit sebesar 5% (lima persen) pada bulan November dan Desember 2016, sedangkan bulan Januari 2017 menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal koperasi yang sudah masuk kepada para downline (anggota koperasi Pandawa) sebesar Rp.4.300.000.000,-(empat milyar tiga ratus ribu rupiah) namun hanya janji saja karena Sdr. Nuryanto kabur melarikan diri.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Patrol Indramayu, Depok, Jl. Buldozer Bogor dan di Mauk Tangerang guna mencari keberadaan Sdr. Nuryanto.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 7 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport ke Komandan setelah di setujui baru mendapat surat izin jalan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumah Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa berada di daerah Cibinong di rumah temannya Sdr. Camdis, datang beberapa orang yang mengaku dari Polda dan menanyakan keberadaan Sdr. Nuryanto, selanjutnya oleh Terdakwa diantar menemui Sdr. Taryo di daerah Rajek Tangerang, namun sebelum kesana mampir dahulu di Polda Metro Jaya, selanjutnya ikut satu orang yaitu Saksi Serda Pom Navy Amphibiontoro.

9. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Taryo, anggota Polda Metro Jaya minta diantar menemui Sdr. Nuryanto, setelah bertemu dengan Sdr. Nuryanto selanjutnya anggota Polda Metro Jaya membawa Sdr. Nuryanto sedangkan Terdakwa kemudian dibawa ke Arya Town House di Jl. Camar Kranggan Bekasi ke rumah Terdakwa pada saat menjadi anggota Koperasi Pandawa Group, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Saksi-3 lalu dibawa ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

12. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Absensi Pomal Lantamal III dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Absensi tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam

Hal 8 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya  
putusan.mahkamahagung.go.id maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Pom Feri Daryanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK 27 Tahun 2007 di Kobangdikal, Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di KRI Patiunus-384 Satkorarmabar, kemudian mengikuti pendidikan Susbaidik POM TNI Tahun 2009 di Cimahi, Bandung, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Satprov Denma Seskoal, kemudian pada bulan Oktober 2016 dimutasikan ke Pomal Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Pom, NRP 112778.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih militer aktif, belum ada keputusan dari pimpinan Terdakwa yang menyetakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Nuryanto (Ketua Koperasi Pandawa Group) yang menjanjikan akan membayarkan profit sebesar 5% (lima persen) pada bulan November dan Desember 2016, sedangkan bulan Januari 2017 menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal koperasi yang sudah masuk kepada para downline (anggota koperasi Pandawa) sebesar Rp.4.300.000.000,-(empat milyar tiga ratus ribu rupiah) namun hanya janji saja karena Sdr. Nuryanto kabur melarikan diri.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Patrol Indramayu, Depok, Jl. Buldozer Bogor dan di Mauk Tangerang guna mencari keberadaan Sdr. Nuryanto.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport ke Komandan setelah di setujui baru mendapat surat izin jalan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Serka Marheni dan Saksi Serda Pom Navy Amphibiantoro pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumah Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa berada di daerah Cibinong di rumah temannya Sdr. Camdis, datang beberapa orang yang mengaku dari Polda dan menanyakan keberadaan Sdr. Nuryanto, selanjutnya oleh Terdakwa diantar menemui Sdr. Taryo di daerah Rajek Tangerang, namun sebelum kesana mampir dahulu di Polda Metro Jaya, selanjutnya ikut satu orang yaitu Saksi Serda Pom Navy Amphibiontoro.

Hal 9 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, sesampainya di rumah Sdr. Taryo, anggota Polda Metro Jaya minta diantarkan menemui Sdr. Nuryanto, setelah bertemu dengan Sdr. Nuryanto selanjutnya anggota Polda Metro Jaya membawa Sdr. Nuryanto sedangkan Terdakwa kemudian dibawa ke Arya Town House di Jl. Camar Kranggan Bekasi ke rumah Terdakwa pada saat menjadi anggota Koperasi Pandawa Group, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Saksi-3 lalu dibawa ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan daftar absensi Pomal Lantamal III.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam putusan ini.

- Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal 10 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Pom Feri Daryanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK 27 Tahun 2007 di Kobangdikal, Surabaya, setelah lulus ditempatkan di KRI Patiunus-384 Satkorarmabar, kemudian mengikuti pendidikan Susbaidik POM TNI Tahun 2009 di Cimahi, Bandung, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Satprov Denma Seskoal, kemudian pada bulan Oktober 2016 dimutasikan ke Pomal Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Pom, NRP 112778.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serka Pom Marheni menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Pomal dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu Pom, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Pomal Lantamal III.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Hal 11 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Nuryanto (Ketua Koperasi Pandawa Group) yang menjanjikan akan membayarkan profit sebesar 5% (lima persen) pada bulan November dan Desember 2016, sedangkan bulan Januari 2017 menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal koperasi yang sudah masuk kepada para downline (anggota koperasi Pandawa) sebesar Rp.4.300.000.000,-(empat milyar tiga ratus ribu rupiah) namun hanya janji saja karena Sdr. Nuryanto kabur melarikan diri.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Patrol Indramayu, Depok, Jl. Buldozer Bogor dan di Mauk Tangerang guna mencari keberadaan Sdr. Nuryanto.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport ke Komandan setelah di setuju baru mendapat surat izin jalan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Serka Marheni dan Saksi Serda Pom Navy Amphibiantoro pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumah Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

Hal 12 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa berada di daerah Cibinong di rumah temannya Sdr. Camdis, datang beberapa orang yang mengaku dari Polda dan menanyakan keberadaan Sdr. Nuryanto, selanjutnya oleh Terdakwa diantar menemui Sdr. Taryo di daerah Rajek Tangerang, namun sebelum kesana mampir dahulu di Polda Metro Jaya, selanjutnya ikut satu orang yaitu Saksi Serda Pom Navy Amphibiontoro.

8. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Taryo, anggota Polda Metro Jaya minta diantar menemui Sdr. Nuryanto, setelah bertemu dengan Sdr. Nuryanto selanjutnya anggota Polda Metro Jaya membawa Sdr. Nuryanto sedangkan Terdakwa kemudian dibawa ke Arya Town House di Jl. Camar Kranggan Bekasi ke rumah Terdakwa pada saat menjadi anggota Koperasi Pandawa Group, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Saksi-3 lalu dibawa ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi Pomal Lantamal III.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan kesadaran sendiri meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 tidak ada izin dari Komandan satuan yang sah, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Dansat sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari sesuai dengan daftar absensi Pomal Lantamal III.

2. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan, karena Terdakwa memiliki sifat mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan karena Terdakwa merasa bertanggung jawab kepada para nasabah Pandawa Group sehingga Terdakwa mencari Boss Pandawa Group atas nama Sdr. Nuryanto, padahal Terdakwa

Hal 14 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui aturan-aturan perizinan yang berlaku di kesatuan tetapi  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak melakukannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggungjawabnya jadi terbengkalai karena dalam suatu organisasi adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan dapat merusak disiplin prajurit yang lainnya di kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa dikejar-kejar oleh para nasabah Pandawa Group yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi untuk mencari Boss Pandawa Group.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu meringankan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat hakikat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa pergi meninggalkan dinas oleh karena merasa tanggung jawab terhadap para nasabah Pandawa Group, oleh karenanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer terlalu berat perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Hal 15 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
8 (delapan) lembar Absensi Pomal Lantamal III dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017.

Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Feri Daryanto, Pangkat : Sertu Pom, NRP 112778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
  
- 8 (delapan) lembar Absensi Pomal Lantamal III dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk Nrp 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk Nrp 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk Nrp 540598, Panitera Pengganti Arin Fauzam, S.H. Kapten Laut (KH) Nrp 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 16 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

K.G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Arin Fauzam, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18879

Hal 17 dari 17 hal Put Nomor : 230-K/PM II-08/AL/X/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)